



P E N E T A P A N

Nomor 49/Pdt.G.S/2021/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan mengadili gugatan sederhana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cab Semarang Pandanaran, Unit Jrahah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Yoganatra Bayu S, Hendra Ruseno, Brurino Nurkamto, Yanuar Sulis Teddiyono, Purwoko Setya Nugroho, Musa Ar kesemuanya karyawan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Semarang Pandanaran Unit Jrahah yang beralamat beralamat Jl Walisongo No 29-51 Kel Jrahah Kec Tugu Kota Semarang, berdasarkan Surat Kuasa nomor B.925A-KC-VIII/MKR/07/2023 tanggal Juli 2023, sebagai **Penggugat**;

I a w a n :

Arofah, Tempat/Tanggal Lahir Semarang/03 Desember 1961, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Stasiun RT 005 RW 002 Kel Jrahah Kec Tugu Kota Semarang sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut.

Setelah mempelajari berkas perkara Nomor : 49/Pdt.G.S/2023/PN.Smg serta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Hukumnya tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain atau wakilnya untuk hadir, padahal berdasarkan relas panggilan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tetapi tetap tidak hadir dan ketidakhadirannya tersebut tidak disertai dengan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa di awal persidangan pertama Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan Pencabutan Perkara Nomor 49/Pdt.G.S/20213PN.Smg, yang ditujukan kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN.Smg, dengan suratnya tanggal 24 Agustus 2023;

Halaman 1 Penetapan Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Smg



Menimbang, bahwa karena tindakan mencabut gugatan tersebut dilakukan diawal persidangan pertama oleh Kuasa Penggugat disaat Tergugat tidak hadir dan juga belum mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, maka tindakan pencabutan gugatan itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, oleh karena permohonan pencabutan gugatan oleh Kusa Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan perkara perdata gugatan sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN.Smg dan mencoret dalam register perkara yang bersangkutan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara gugatan sederhana oleh Penggugat dicabut, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Mengingat akan pasal-pasal dari KUHPerdara dan HIR serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan Sederhana dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Gugatan Sederhana Nomor 49/Pdt.G.S/2023/PN Smg dari Register Perkara;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Semarang pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh kami : Setyo Yoga Siswantoro, S.H., M.H., putusan mana telah diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Masyitoh, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat serta tanpa dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Siti Masyitoh, S.H., M.H.

Setyo Yoga Siswantoro S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses	: Rp 50.000,00
Biaya PNBP	: Rp 20.000,00
Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi	: Rp 10.000,00
Materai	: <u>Rp 10.000,00 +</u>
Jumlah	: Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu Rupiah)